

ANALISIS LABELISASI PADA PRODUK MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas, Kota Malang)

M. Rizki Maulana¹, Moh. Muhibbin², Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : rezkyy138@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine halal labeling according to Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, to determine the halal certification status of Gacoan Noodles at the Tlogomas branch of Malang city, and consumer responses regarding this matter. The result of research regarding halal labeling have been regulated in article 4 of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance which confirm that all products including food that enter, circulation and are traded in Indonesian must be halal certified. Currently, the raw material for gacoan noodles has received halal certification from MUI, but the application for halal certification to BPJPH is still constrained by menu names that contain satanic elements. Consumer responses to food products Mie Gacoan, Tlogomas Branch, Malang City, which have not included a halal label, are that they do not mind if it is only a constraint on the menu name, but it is more advisable to replace it according to the provisions so that they immediately get halal certification as a whole.

Key words: Halal Certification, Gacoan Noodles, Halal Product Assurance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan labelisasi halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengetahui status sertifikat halal Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang, dan tanggapan konsumen mengenai hal tersebut. Hasil penelitian mengenai labelisasi halal telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa semua produk termasuk makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bahan baku Mie Gacoan saat ini telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, namun pengajuan sertifikat halal ke BPJPH masih terkendala nama-nama menu yang mengandung unsur syetan. Tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mendapatkan sertifikat halal secara keseluruhan adalah tidak merasa keberatan jika hanya kendala nama menu namun lebih disarankan untuk menggantinya sesuai ketentuan agar segera mendapatkan sertifikasi halal secara keseluruhan.

Kata kunci : Sertifikasi Halal, Mie Gacoan, Jaminan Produk Halal

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Agama islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Semakin hari, jumlah umat Islam di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya populasi umat Islam sangat berpengaruh pada perkembangan beberapa bidang di Indonesia, salah satunya adalah dibidang industri pangan. Semakin hari akan semakin meningkat permintaan konsumsi makanan halal yang akan mendorong banyak pengusaha untuk menjadikan umat Islam sebagai target segmen pasar mereka.

Untuk menjadikan umat Islam sebagai target segmen pasar, para pengusaha harus memahami konsep pangan menurut syariat Islam. Dalam hal pangan, Islam telah menetapkan kaidah tersendiri untuk mengkonsumsi sesuatu yakni “yang halal dan yang baik” sesuai dengan QS. Al-Baqarah : 168 yang artinya :⁴

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”

Ayat diatas merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan menurut syariat Islam. Menurut Tafsir Al-Misbah frasa “makanlah” diatas dapat diartikan sebagai “gunakanlah” dan “manfaatkanlah”. Sehingga bukan hanya makanan “yang halal” yang menjadi batasan konsumsi menurut islam, ada pula aspek “yang baik”, “yang berguna”, “yang bermanfaat”, “yang bersih” dan “yang tidak menjijikkan”.

Menurut pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) mengatur pencantuman label dalam atau pada kemasan pangan yang sedikit informasi dibawah ini :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 97

Berdasarkan huruf e pasal diatas, bagi produk yang dipersyaratkan untuk halal harus mencantumkan label halal baik pada kemasan luar maupun dalam. Sedangkan Pasal 101 UU Pangan juga menjelaskan bahwa para pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kebenaran produknya apabila tercantum label halal.

“Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.”

Setiap konsumen berhak mendapatkan segala informasi atas suatu barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang berbunyi :

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”

Begitupun dengan Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk memberikan segala informasi atas barang dan/atau jasanya sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK yang berbunyi :⁵

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”

Konsumen yang beragama muslim sangat mengandalkan tercantumnya label halal pada makanan yang akan ia beli sehingga akan sangat merugikan konsumen muslim yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut apabila tidak tercantum label halal.

Oleh karena alasan diatas pada tahun 2014 Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) yang pada intinya mengatur secara tegas mengenai kewajiban produk pangan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat label halal. Dengan dikeluarkannya UU JPH ini mempermudah konsumen Indonesia yang mayoritas muslim untuk memilih produk yang kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha.

Minat konsumen yang sering berubah sesuai dengan kemajuan jaman saat ini menuntut para pelaku usaha untuk terus menerus berinovasi memunculkan produk baru yang menarik konsumen dari berbagai kalangan. Berbagai macam produk unik saat ini mulai bermunculan. Untuk produk mie saja sudah ada begitu banyak variasi yang diluncurkan oleh para pelaku usaha guna menarik perhatian konsumen. Mulai dari mie instan yang mulanya hanya terdiri dari 2 rasa yakni mie goreng dan mie kuah, saat ini untuk mie goreng saja sudah ada macam - macam rasa seperti rasa sambal ijo, rasa rendang, rasa ayam geprek dan lainnya, begitupun dengan mie kuah yang bercabang menjadi berbagai rasa seperti rasa soto, rasa ayam bawang,

⁵ Pasal 7 huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

rasa karedan lain-lain mengikuti rasa makanan yang sedang digemari masyarakat Indonesia. Varian mie dengan rasa pedas saat ini juga sedang disukai masyarakat Indonesia sehingga tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang membeli produk dari luar negeri untuk hanya sekedar memenuhi rasa penasarannya. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha meningkatkan volume penjualannya dengan membuat dan menjual produk tersebut.

Salah satu tempat makan terkenal di Indonesia yang menjual varian mie pedas adalah Mie Gacoan dari PT. Pesta Pora Abadi. Mie Gacoan sudah ada lebih dari 45 cabang di Indonesia⁶. Puluhan ribu orang yang sudah pernah bahkan sering mengonsumsi Mie Gacoan menunjukkan bahwa Mie Gacoan sangat digemari sehingga PT. Pesta Pora Abadi menambah *tagline* “Mie Gacoan” menjadi “Mie Gacoan Mie Pedas No.1 di Indonesia”.

Namun, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sehingga keviralan Mie Gacoan ini memunculkan pertanyaan besar apakah mie gacoan ini halal untuk dikonsumsi? Atau apakah mie gacoan ini mendapatkan sertifikasi halal?. Terkait hal ini pihak Mie Gacoan sudah melakukan klarifikasi melalui feed Instagram @mie.gacoan pada tanggal 26 Agustus 2022. Dalam klarifikasi tersebut, pihak Mie Gacoan mengakui bahwa Mie Gacoan belum mengantongi sertifikasi halal dan juga mencantumkan beberapa alasan untuk meredam kekhawatiran pelanggan.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? Bagaimana status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat? Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal?

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memahami status sertifikasi halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomoas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat. dan mengetahui tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan

⁶ Mie Gacoan, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 melalui website <https://miegacoan.com/> pukul 16.08 WIB

labelisasi halal produk makanan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya produk makanan Mie Gacoan.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode atau cara meneliti yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di dalam masyarakat.⁷ Adapun sumber data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan berbagai literasi yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸ Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan jarak dari kampus penulis. Sedangkan populasi penelitian ini adalah pelaku usaha dan konsumen Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian dan dianggap dapat mewakili populasi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Labelisasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dilihat dari konsiderannya, lahirnya UU JPH merupakan langkah besar dan maju yang menegaskan pentingnya kehadiran regulasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk undang-undang sebagai payung hukum nasional yang mengatur sistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Konsideran awal UUJPH untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, maka dalam hal ini negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat serta bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya

⁷ Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

⁸ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

serta pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dari amanat tersebut, negara wajib memberikan jaminan dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik serta dijamin kehalalannya dengan cara mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan. Menurut Hempri Suyatna,⁹ bahwa UU JPH memiliki makna strategis disebabkan, *pertama*, ada jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk. *Kedua*, dengan ada sertifikasi halal, produk-produk UMKM memperoleh nilai tambahan sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di dunia Internasional.

Pada pasal 4 UU JPH dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”¹¹

Makna kata wajib dalam pasal tersebut jika dihubungkan dengan UUD 1945 adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian seluruh warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggaranya dalam hal ini adalah pemerintah yang dibentuk dalam suatu badan yang disebut dengan BPJPH.

Dalam Islam permasalahan halal dan haram adalah bahagian dari ibadah karena sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu ketentuan akan halal dan haram merupakan ketentuan absolute dari Allah Swt. Dengan demikian seseorang yang mengonsumsi produk (makanan/minuman) yang halal dan menjauhkan dari yang haram berarti telah menjalankan ibadah sebagai tanda ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya.¹²

⁹ Hempri Suyatna, (2015), *Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi*, dalam Rachmawan Budiarto, et.al., Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 18

¹⁰ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹² Andar Zulkarnain Hutagalung, (2021), *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h.73

Makna wajib dalam pasal (4) tersebut di atas, bertolak belakang dengan kaidah fikih dan Hadits. Dalam kaidah fikih “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan” itu termasuk dalam rumpun muamalah, sedangkan dalam kaidah muamalah dinyatakan bahwa segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹³ Sertifikat Halal yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁴

B. Status Sertifikasi Label Halal Pada Produk Makanan Mie Gacoan Cabang

Tlogomas Kota Malang Yang Dikonsumsi Oleh Masyarakat

1. Gambaran Umum Profil Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang

Mie Gacoan adalah restoran makanan pedas yang berdiri pada awal tahun 2016 di Malang dan merupakan anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi. Sampai saat ini, Mie Gacoan telah memiliki lebih dari 50 cabang di Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kantor pusat Mie Gacoan berada di daerah Sawojajar Kota Malang.¹⁵

Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang termasuk cabang Mie Gacoan yang baru dibuka pada tahun 2022 tepatnya beralamat di Jalan Raya Tlogomas Nomor 115 Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur, 65144. Segmen Pasar Mie Gacoan ini adalah anak-anak muda yang masih pelajar atau mahasiswa sehingga dapat dikatakan bahwa letak Mie Gacoan Cabang Tlogomas ini sangat strategis karena berada di lingkungan perguruan tinggi.¹⁶

Mie Gacoan hadir dengan membawa misi yakni menjadi brand FnB retail terbaik dan terbesar dengan standar pelayan, produk, dan kebersihan bertaraf internasional dengan menyediakan produk terbaik dengan harga yang sangat terjangkau untuk customer kelas menengah. Menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan membawa nama Indonesia ke dalam peta FnB dunia.¹⁷

Mie Gacoan memiliki menu-menu dengan nama yang unik antara lain sebagai berikut :

- a. Mie Angel merupakan menu mie yang dapat dijadikan opsi bagi pelanggan yang tidak begitu menyukai rasa pedas karena menu ini tidak memiliki level seperti menu mie yang lain.

¹³ *Ibid*, h. 74

¹⁴ Lihat Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁵ Pegawai Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang, Wawancara pada Sabtu, 24 Desember 2022.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Mie Gacoan, *Loc.cit*

- b. Mie Iblis merupakan menu mie dengan perpaduan rasa manis dan pedas yang menyediakan level kepedasan 1 sampai 8
- c. Mie Setan merupakan menu mie yang memadukan rasa asin dan pedas, sama hal dengan Mie Iblis, Mie Setan juga tersedia 8 tingkat kepedasan. Mie Setan ini salah satu menu favorit yang sering dipesan oleh pelanggan
- d. Dimsum. Mie Gacoan selain menjual olahan mie, juga menyediakan berbagai menu varian dimsum, seperti Pangsit Goreng, Siomay, Udang Keju, Udang Rambutan, Ceker, Lumpia Udang dan lain – lain.
- e. Minuman. Menu minuman Mie Gacoan juga memiliki nama nama unik namun tetap mengandung unsur setan, antara lain Es Genderuwo, Es Tuyul, Es Pocong, Es Sundelbolong, dan lain-lain.

2. Bahan dan Proses Pembuatan Mie Gacoan

Bahan pokok Mie Gacoan adalah produk mie, bumbu khas, dan dimsum untuk dikelola dengan bahan pendukung yang dapat dibeli sendiri di suplier lokal yang sudah terpercaya kualitasnya. Bahan pendukung contohnya cabe, bawang bombai, bawang putih, bawang merah, sayur, dan lain-lain.¹⁸

Sedangkan proses pembuatannya adalah sebagai berikut :¹⁹

1. *Mie di ambil dari tempat penyimpanan kemudian di urai agar tidak menempel satu sama lain*
2. *Rebus mie hingga matang*
3. *Sembari menunggu mie yang direbut matang pekerja yang lain menyiapkan bumbu di antaranya sambal, minyak khusus, di beri kecap jika varian Mie Iblis dan tanpa kecap jika Varian Mie Setan, setelah itu di beri kaldu khusus (resep di rahasiakan)*
4. *Bumbu diatas kemudian di campur dan di aduk dengan mie yang sebelumnya sudah di rebus*
5. *Setelah itu di goreng selama kurang lebih 2 menit*
6. *Angkat dan diletakan di piring dengan ditambahkan 2 pangsit goreng dan taburan bawang goreng*

3. Status Sertifikasi Label Halal Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang

Sebelum beredarnya atau ramainya berita di media sosial perihal kegagalan Mie Gacoan dalam mendapatkan sertifikasi halal, sudah dikonfirmasi dan dipastikan oleh Muhammad Aqil

¹⁸ Pegawai Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang, *Loc.cit*

¹⁹ *Ibid*

Irham, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produl Halal (BPJPH) pada 29 Agustus 2022, bahwa Mie Gacoan belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal.²⁰

"Berdasarkan data SIHALAL, sampai hari ini belum ada pengajuan sertifikasi halal produk Mie Gacoan. Kalau belum mendaftarkan diri, bagaimana kami akan menerbitkan sertifikat halal?"

Pada tanggal 26 Agustus 2022, Mie Gacoan melalui akun instagramnya @mie.gacoan telah memberikan klafirikasi bahwa memang benar Mie Gacoan belum mengantongi sertifikasi halal.²¹

"Terkait Sertifikasi Halal MIE GACOAN: Saat ini memang benar, Mie Gacoan belum mengantongi Sertifikasi Halal. Tapi Gacoanku tidak perlu khawatir ya karena :

1. *100% bahan baku MIE GACOAN berasal dari bahan baku yang sudah ter-sertifikasi Halal*
2. *Seluruh proses produksi kami hanya menggunakan fasilitas yang bebas dari kontaminasi najis, babi, dan turunannya*
3. *MIE GACOAN saat ini sedang dalam tahapan persiapan sertifikasi halal yaitu dalam tahap pemenuhan 11 kriteria Halal*
4. *Arti brand MIE GACOAN lebih mengarah pada maka "Jagoan" dalam bahasa Jawa, jadi bukan berarti taruhan ya*

Gacoanku boleh kok kasih nama saran menu yang baru ke mimin, kira-kira apa ya yang cocok"

Postingan tersebut mendapatkan 3.944 komentar baik berisi saran maupun kritikan, 5 komentar diantaranya adalah :²²

1. "Keren min, semoga lancar proses sertifikasi halalnya, Semoga nama-nama menunya nanti mengandung nama-nama yang baik ya, supaya muslim gak ragu lagi akan keberkahan makanannya juga. Semoga segera teralisasi ya nama-nama baru dan sertifikasi halalnya. Semangat!", tulis akun @dianwidayanti
2. "Ganti nama yang wajar aja, pelanggan juga tidak akan berpindah, yang terpenting disini adalah HALAL", tulis akun @cloud_87nd
3. "Masalahnya mie gacoan sudah buka dari 2016, kenapa selama itu untuk mendapatkan sertifikasi halal?", tulis akun @aahmadkadafi

²⁰ Indah, (2022), BPJPH : Mie Gacoan Belum Ajukan Sertifikasi Halal, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 19.15, melalui website <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-mie-gacoan-belum-ajukan-sertifikasi-halal-01x25>

²¹Mie Gacoan, (2022), Mie Gacoan Sudah Bersertifikat Halal, diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 18.45 melalui website <https://www.instagram.com/p/ChtXht1Lsxd/>

²²Ibid.

4. “Kalau arti gacoan itu jagoan, berarti nemunya bisa diganti pake nama-nama jagoan atau pahlawan atau superhero, misal mie wiro sableng, mie gatotkaca, dll”, tulis akun @shalnurraf
5. “Buat yang muslim walaupun bahan bakunya halal tetap aja ga halal karena nama-nama menunya, setan itu ga halal”, tulis akun @cheiriah.alattas

Dari 5 komentar diatas, dapat disimpulkan bahwa warga negara indonesia khususnya yang beragama Islam memandang sertifikasi halal adalah hal yang sangat penting. Tidak sedikit yang menyarankan penggantian nama menu agar segera mendapatkan sertifikasi halal sehingga umat muslim tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi mie gacoan.

11 kriteria halal yang dimaksud dalam postingan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :²³

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Tim Manajemen Halal

List Item Description Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan.

²³ LPPOM MUI, Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.22 melalui website <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>

4. Bahan

Bahan ini mencakup:

- a. bahan baku (*raw material*), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk
- b. bahan tambahan (*additive*), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk
- c. bahan penolong (*processing aid*), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*)
- d. kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk
- e. pelumas/*greases* yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk
- f. sanitizer dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk
- g. media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk

Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis adalah bahan yang dicakup dalam Daftar Bahan Positif Halal. Daftar tersebut dapat diunduh di [sini](#). Bahan kritis merupakan bahan di luar daftar bahan tersebut. Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup.

5. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

Industri Olahan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika

- a. Semua pabrik, baik milik sendiri dan disewa dari pihak lain, untuk menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.
- b. Produksi halal dapat dilakukan di *halal dedicated facility* atau *sharing facility*.
- c. Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) yang digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya, harus *halal dedicated*.
- d. Fasilitas selain yang disebutkan pada point c) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika produksi halal dilakukan di *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*).
- e. Untuk *sharing facility* pada point d) di atas, perusahaan perlu menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produksi produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

Restoran/Katering/Dapur

- a. Semua dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.
- b. Fasilitas berikut harus bersifat *halal dedicated facility*: Outlet restoran. Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) di dapur atau di gudang di luar outlet yang digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya
- c. Fasilitas selain yang disebutkan pada point b) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika digunakan *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (*pork free*).

Rumah Potong Hewan (RPH)

- a. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal – *halal dedicated facility*).
- b. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 site dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan site RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
- c. Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut (misal: Unit Penanganan Daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.
- d. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) Tajam; (ii) Bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang; (iii) Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong; dan (iv) Tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Untuk alat penyembelih mekanis, harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.

6. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (*intermediet*). Panduan penamaan produk dapat dilihat di sini. Karakteristik/profil sensorial produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.

7. Prosedur Tertuis Aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.

Secara umum, aktivitas kritis mencakup:

- a. penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi,
- b. formulasi dan pengembangan produk,
- c. pemeriksaan bahan datang,
- d. produksi,
- e. pencucian fasilitas produksi,
- f. penyimpanan bahan dan produk,
- g. transportasi bahan dan produk.

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan.

8. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.

9. Penanganan Produk yang tidak memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di-downgrade dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang.

11. Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

Pada tanggal 1 Desember 2022, Mie Gacoan memberikan informasi melalui akun instagram @mie.gacoan bahwa telah memperoleh Sertifikat Halal dalam hal Manufacturing oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

(LPPOM-MUI). PT. Pesta Pora Abadi dinyatakan atau dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) dengan predikat Sangat Baik sehingga LPPOM-MUI mengeluarkan Sertifikat *Halal Assurance System Status* No.H5-1.A29611/112022/PPA.²⁴

Pada tanggal 17 November 2022, MUI telah mengeluarkan Sertifikat Halal untuk Bahan Baku Mie Gacoan dengan nomor Sertifikat ID00110000605771022 yang berlaku hingga 17 November 2026.²⁵ Adapun bahan dasar Mie Gacoan yang telah disahkan kehalalannya oleh MUI yaitu :²⁶

1. Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak
2. Daging dan Produk Olahan Daging
3. Garam, Rempah, Salad dan Produk Protein

Meski telah mendapatkan Sertifikat halal MUI untuk bahan baku, Mie Gacoan belum mendapatkan label halal yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal MUI yang dikeluarkan untuk bahan baku Mie Gacoan merupakan pemenuhan aspek hukum agama (syariah Islam) melalui Sidang Fatwa Halal.²⁷ Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.²⁸

Mie Gacoan saat ini baru bisa mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu produk atau tempat tertentu produk setelah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.²⁹ Dalam pengajuan sertifikasi halal, Mie Gacoan hanya terkendala nama-nama menunya yang mengandung unsur setan. Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk, yang meliputi:³⁰

²⁴ Pegawai Mie Gacoan Cabang Tlogomas Malang, *Loc.cit*.

²⁵ Mie Gacoan, (2022), *Sertifikat Halal Manufacturing Mie Gacoan*, diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 19.12 melalui website <https://www.instagram.com/p/Clm0fJjLgIN>

²⁶ Pegawai Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang, *loc.cit*

²⁷ Lihat Pasal 33 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁸ Lihat Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tetnang Jaminan Produk Halal

²⁹ Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁰ Faiz Azhari Yazid, (2022), *Sederet Alasan di Balik Perkara Sertifikasi Halal Mie Gacoan*, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 melalui website <https://prolegal.id/sederet-alasan-di-balik-perkara-sertifikat-halal-mie-gacoan/>

1. Nama produk yang tidak dapat disertifikasi
 - a. Nama produk yang mengandung nama minuman keras (contoh: rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol, dan sebagainya)
 - b. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya (contoh: beef bacon, hamburger, hotdog, babi panggang, rica gukuk (anjing), dan sebagainya)
 - c. Nama produk yang mengandung nama setan (contoh: mi iblis, mi ayam pocong, keripik setan, es genderuwo, dan sebagainya)
 - d. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan (contoh: cokelat Valentine, dan sebagainya)
 - e. Nama produk yang mengandung kata-kata berkonotasi erotis, vulgar, dan/atau porno (contoh: susu tante girang, kue striptis, dan sebagainya)

2. Bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi:

- a. Bentuk hewan babi dan anjing
- b. Bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar, dan/atau porno

Namun, ada beberapa pengecualian terhadap daftar nama produk yang tidak dapat disertifikasi. Artinya, beberapa nama produk berikut boleh disertifikasi, yaitu antara lain (SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14):³¹

- a. Telah mentradisi, dikenal secara luas, dan dipastikan tidak mengandung unsur yang diharamkan (contoh: bir pletok, makanan yang mengandung kata 'bak', seperti bakso, bakmi, bakpao, bakwan, dan sebagainya)
- b. Merek/brand produk yang mengandung nama haram lainnya (contoh: Cap Badak, Garuda, Bear, Crocodile, Kubra)
- c. Nama produk yang mengandung kata seksi dan sensual (contoh: lipstick sexy pink, spa sensual, lotion sensual amber)

Saat ini, Mie Gacoan dalam tahap perencanaan pengubahan nama-nama menunya dengan nama-nama yang tidak mengandung unsur setan dan segala yang bertentangan dengan syariat islam.³²

³¹ *Ibid.*

³² Pegawai Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang, *Loc. cit*

C. Tanggapan Konsumen Terhadap Produk Makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang Yang Belum Mencantumkan Label Halal

Dalam proses wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Apa tanggapan anda ketika mengetahui nama makanan yang diberi nama Mie Gacoan dan nama menu-menunya mengandung unsur setan ?
2. Apakah anda sering makan mie setan dan apa pengaruh bagi kesehatan anda?
3. Apakah menurut anda sertifikat halal itu penting?
4. Apakah anda mengetahui bahwa pada pasal 4 UU JPH, semua produk termasuk makanan dan minuman yang masuk, beredar serta diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal?
5. Apakah anda mengetahui bahwa Mie Gacoan belum mendapatkan sertifikasi label halal karena nama menunya yang mengandung unsur setan, namun terkait bahan-bahan sudah mendapat sertifikasi halal?
6. Apakah anda merasa dirugikan, ketika mengetahui bahwa Mie Gacoan belum memiliki sertifikat halal?
7. Apa usul dan saran anda terhadap nama baru untuk menu-menu Mie Gacoan agar tidak mengandung unsur setan dan agar segera mendapatkan sertifikasi label halal?

Adapun hasil wawancara dengan konsumen Mie Gacoan adalah sebagai berikut :

1. Mega Elsawati, berusia 22 tahun, merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Malang asal Banyuwangi.³³

Terkait nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan, Saudari Mega mengatakan bahwa nama menu tersebut merupakan suatu hal yang unik dan bisa dibilang nama-nama yang tidak biasa sehingga hal itu dapat menarik perhatian dan rasa penasaran Saudari Mega untuk mencoba mengkonsumsi produk Mie Gacoan.

Saudari Mega tidak begitu menyukai makanan pedas, namun rasa Mie Gacoan yang enak, harga yang ramah dikantong mahasiswa dan tempatnya yang luas dan nyaman membuat Saudari Mega rutin 2-3 kali dalam sebulan mengkonsumsi Mie Gacoan. Saudari Mega juga menyarankan bagi yang tidak begitu menyukai atau tidak kuat menyantap makanan pedas untuk tidak sering mengkonsumsi Mie Gacoan atau mie pedas merek

³³Mega Elsawati, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Universitas Islam Malang

lainnya, karena sepengalaman Saudari Mega, mie gacoan ini pernah berpengaruh bagi kesehatannya khususnya lambung.

Menurut saudari Mega, sertifikat halal itu sangat penting karena sebagai seorang muslim tentu ia sangat sadar akan keharusan untuk mengkonsumsi produk yang aman dan terjamin kehalalannya. Namun ia belum mengetahui bahwa adanya aturan yang mewajibkan semua produk di Indonesia termasuk makanan untuk memiliki sertifikat halal.

Terkait Mie Gacoan yang belum mendapatkan label sertifikasi halal, Saudari Mega memasang ekspresi terkejut karena pada awalnya beliau belum mengetahui hal tersebut dan baru mengetahui pada saat wawancara dengan penulis. Setelah penulis berikan informasi bahwa bahan-bahan produksi Mie Gacoan sudah mendapatkan sertifikasi halal namun hanya karena nama menunya yang mengandung unsur setan sehingga Mie Gacoan belum sepenuhnya mendapatkan label halal, Saudari Mega mengatakan bahwa ia sedikit merasa dirugikan karena sebagai umat muslim diharuskan untuk memakan makanan halal, namun disisi lain hal ini tidak mempengaruhi minatnya untuk tetap mengkonsumsi Mie Gacoan. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bahan-bahan pembuatan Mie Gacoan terjamin kehalalannya karena sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Beliau juga menyarankan agar nama-nama menunya segera diganti ke “Mie Pedas Malang” agar tidak ada keraguan lagi untuk mengkonsumsi Mie Gacoan khususnya muslim.

2. Mutia, berusia 22 tahun, merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang asal Probolinggo.³⁴

Saudari Mutia mengatakan bahwa ia merasa biasa saja ketika mengetahui nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan, karena sebelumnya ia sudah sering mendengar banyak makanan dengan nama serupa seperti “seblak jahanam” namun ternyata beliau baru mengetahui bahwa “Gacoan” berarti “Taruhan”

Mengkonsumsi mie gacoan maupun makanan pedas lainnya menurut Saudari Mutia sangat berpengaruh bagi kesehatannya sehingga ia tidak begitu sering mengkonsumsi mie gacoan. Rasanya yang unik mampu membuat Saudari Mutia 3-4 kali dalam sebulan menyantap mie gacoan meskipun beliau mengetahui pengaruhnya bagi kesehatan.

Sertifikat halal menurut Saudari Mutia adalah hal yang sangat penting baginya sebagai umat islam. Namun ternyata ia mengetahui adanya pasal 4 UU JPH yang mewajibkan

³⁴ Mutia, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang

bersertifikat halal pada semua produk yang ada di Indonesia termasuk makanan dan minuman.

Saudari Mutia mengaku belum mengetahui bahwa Mie Gacoan belum mengantongi sertifikasi halal karena nama-nama menunya. Namun ia tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut, ia tetap memiliki minat untuk mengkonsumsi Mie Gacoan karena harganya yang ramah di kantong dan ia juga sudah mengetahui bahwa bahan baku mie gacoan telah tersertifikasi halal MUI. Saudari Mutia juga menyarankan untuk tidak mengganti nama menu Mie Gacoan karena hal itu merupakan salah satu daya tarik pelanggan, menurutnya juga yang penting bahan-bahan produksinya bersertifikasi halal.

3. Ulfa, berusia 19 Tahun, merupakan Mahasiswa Universitas Negeri Malang asal Turen, Kabupaten Malang.³⁵

Mendengar nama-nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan, Saudari Ulfa merasa biasa saja karena saat ini menurutnya hal ini sudah menjadi *trend* baru sehingga banyak makanan-makanan baru dengan nama yang serupa.

Saudari Ulfa mengaku bahwa ia hanya 1-2 kali mengkonsumsi mie gacoan atau makanan pedas lainnya. Beliau tidak begitu menyukai makanan pedas karena makanan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi kesehatannya apabila terlalu sering dikonsumsi termasuk Mie Gacoan salah satunya.

Saudari Ulfa berpendapat hal yang sama dengan Saudari Mega. Sertifikat halal adalah hal yang penting karena sebagai seorang muslim tentu ia sangat sadar akan keharusan untuk mengkonsumsi produk yang aman dan terjamin kehalalannya. Namun ia belum mengetahui bahwa adanya aturan yang mewajibkan semua produk di Indonesia termasuk makanan untuk memiliki sertifikat halal.

Terkait Mie Gacoan yang belum mendapatkan label sertifikasi halal karena nama-nama menunya yang mengandung unsur setan, ternyata Saudari Ulfa belum mengetahui hal tersebut. Tidak adanya sertifikasi halal pada produk Mie Gacoan, mampu memunculkan keraguan Saudari Ulfa untuk mengkonsumsi Mie Gacoan lagi dengan kata lain, ia merasa dirugikan karena ajaran islam mengajarkan untuk memakan makanan yang halal sehingga apabila Mie Gacoan tidak mendapatkan label halal dia merasa ragu dan kurang nyaman dalam mengkonsumsinya. Namun Saudari Ulfa belum kepikiran untuk menyarankan nama ganti dari menu-menu Mie Gacoan.

³⁵ Ulfa, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Jalan Veteran Kota Malang

4. Farhan, berusia 20 tahun, Mahasiswa Politeknik Negeri Malang asli Kedawung Kota Malang.³⁶

Saudara Farhan mengatakan bahwa ia merasa penasaran hingga datang untuk mengkonsumsi Mie Gacoan karena nama-nama menunya yang seram bahkan bisa dikatakan tidak layak atau tidak biasanya dari makanan-makanan lain yang ada di Kota Malang .

Dalam skala 1 bulan ia hanya 1 kali menyantap makanan Mie Gacoan karena makanan pedas seperti Mie Gacoan atau yang lain sangat dapat mempengaruhi kesehatannya, sehingga ia tidak sering mengkonsumsi makanan pedas.

Saudara Farhan baru saja mengetahui pada saat wawancara bahwa Mie Gacoan belum mengantongi sertifikasi halal karena nama-nama menunya yang mengandung unsur setan. Namun ia tidak begitu kaget karena sebelumnya ia sempat mendengar informasi bahwa pemilik Mie Gacoan adalah seorang Non-Muslim. Menurutnya sertifikat halal itu begitu penting sebagai umat islam, ia juga sudah mengetahui adanya aturan yang menegaskan bahwa semua produk di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.

Dengan Mie Gacoan yang ternyata belum mendapatkan sertifikat halal, Ia merasa sangat dirugikan karena ia mengetahui bahwa sebagai konsumen ia mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang aman dan terjamin kehalalannya. Sehingga hal tersebut untuk kedepannya mungkin akan mempengaruhi minatnya untuk mengkonsumsi Mie Gacoan lagi. Jika hanya karena nama-nama menunya sehingga tidak dapat mendapatkan sertifikasi halal, Saudara Farhan menyarankan untuk diganti menjadi seperti “Mie Dower” karena pedas. Ia juga mengatakan yang terpenting adalah bahan-bahannya tidak ada babi atau hal-hal lain yang diharamkan oleh Syariat Islam.

5. Suci Lestari, berusia 20 tahun, mahasiswa Universitas Brawijaya asal Situbondo.³⁷

Menurut saudari Suci, nama-nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan merupakan salah satu inovasi yang unik namun juga aneh. Hal tersebut berhasil menarik perhatian Saudari Suci untuk mengkonsumsinya 4 – 5 kali dalam satu bulan meskipun makanan pedas seperti Mie Gacoan ini tak jarang mengganggu kesehatannya khususnya tenggorokan.

³⁶ Farhan, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Perumahan Istana Gajayana Summersari Kota Malang

³⁷ Suci Lestari, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Perumahan Muara Sarana Indah, Mulyoagung, Kabupaten Malang

Mengenai sertifikat halal, menurutnya hal tersebut sangat penting, namun ternyata ia belum mengetahui adanya aturan kewajiban produk makanan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Ia mengaku sudah mengetahui bahwa Mie Gacoan ini belum seluruhnya mengantongi sertifikasi halal, meskipun seperti itu ia tidak merasa dirugikan karena ia mempunyai teman yang bekerja di outlet Mie Gacoan sehingga ia yakin bahwa Mie Gacoan adalah produk makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Terkait nama pengganti dari nama-nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan, Saudari Suci menyarankan untuk menggantinya ke nama-nama yang lucu, yang berbau asmara anak muda jaman sekarang, seperti Mie Kangen, Mie Bucin, dan semacamnya.

6. Tommy, berusia 25 Tahun, merupakan *Driver* ojek online asal Lumajang.³⁸

Menurutnya, nama-nama makanan yang mengandung unsur setan saat ini memang sudah digunakan oleh banyak pengusaha, namun Mie Gacoan memberikan sensasi tersendiri untuknya sehingga ia penasaran untuk menyantapnya. Karena makanan pedas seperti Mie Gacoan ini berpengaruh bagi kesehatan lambungnya, Saudara Tommy mengkonsumsinya hanya 1 – 2 kali dalam sebulan,

Mengenai sertifikat halal, sebagai umat muslim tentunya itu merupakan yang hal yang sangat penting. Namun ia belum mengetahui bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk apapun yang ada di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang.

Secara keseluruhan, Saudara Tommy belum mengetahui bahwa Mie Gacoan belum mengantongi sertifikasi halal. Meskipun begitu ia tidak merasa dirugikan karena baru baru ini ia mendapatkan informasi bahwa proses dan bahan baku Mie Gacoan telah terverifikasi halal, sehingga jika hanya karena nama-nama menu yang mengandung unsur setan menurutnya hal ini tidak menjadi masalah. Namun, terkait nama pengganti untuk nama-nama menu Mie Gacoan untuk saat ini ia belum bisa menyarankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 6 konsumen Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang dapat disimpulkan bahwa :

1. Seluruh narasumber sudah mengetahui bahwa nama-nama menu Mie Gacoan mengandung unsur setan.
2. Seluruh narasumber mengatakan bahwa makanan pedas seperti Mie Gacoan dapat mempengaruhi kesehatan.

³⁸Tommy, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang

3. Seluruh narasumber mengatakan bahwa sertifikat halal merupakan hal yang sangat penting.
4. Sebanyak 2 diantara 6 orang narasumber sudah mengetahui adanya pasal 4 UU JPH yang mengatur semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
5. Sebanyak 1 diantara 6 orang narasumber sudah mengetahui bahwa Mie Gacoan belum mendapatkan sertifikat halal karena terkendala nama-nama menunya yang mengandung unsur setan.
6. Sebanyak 3 orang merasa dirugikan dengan tidak adanya sertifikat halal Mie Gacoan karena sebagai umat islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya. Sedangkan 3 orang lainnya merasa tidak dirugikan karena sudah mengetahui bahwa bahan baku pembuatan Mie Gacoan telah mendapatkan sertifikat halal sehingga jika hanya karena nama-nama menunya tidak begitu menjadi masalah besar.
7. Sebanyak 1 diantara 6 orang narasumber menyarankan untuk tidak mengganti nama menunya karena menurutnya hal itulah yang menjadi daya tarik dari Mie Gacoan. Sedangkan 5 orang lainnya menyarankan untuk mengganti nama-nama menunya agar segera mendapatkan sertifikahnya halal dan umat muslim tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi Mie Gacoan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal oleh negara. Hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Yang dimaksud produk dalam pasal 4 diatas adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sedangkan sertifikat halal yang dimaksud dalam pasal 4 adalah adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH maka kepastian hukum atas kehalalan suatu produk akan terjamin sehingga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal sebagaimana tujuan dari Jaminan Produk Halal

2. Status sertifikasi label halal pada produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang dikonsumsi oleh masyarakat

Bahan baku Mie Gacoan diantaranya Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak, Daging dan Produk Olahan Daging serta Garam, Rempah, Salad dan Produk Protein telah memperoleh sertifikat halal dari MUI yakni Nomor ID00110000605771022 yang berlaku hingga 17 November 2026.

Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh MUI dapat dijadikan dasar untuk mengajukan sertifikat halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun saat ini Mie Gacoan belum bisa mengajukan sertifikat halal untuk keseluruhan karena terkendala nama-nama menu yang masih mengandung unsur setan atau hal yang bertentangan dengan syariat islam seperti Mie Setan, Mie Iblis, Es Pocong dan lain-lain. Hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk.

Oleh karenanya, Mie Gacoan harus mengubah nama-nama menu menjadi nama-nama yang baik, tidak mengandung unsur setan, jorok maupun segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

3. Tanggapan konsumen terhadap produk makanan Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang yang belum mencantumkan label halal

Keseluruhan Narasumber tertarik dengan Mie Gacoan karena nama-nama menu yang unik, harganya yang murah dan tempatnya yang nyaman, namun karena level kepedasan Mie Gacoan sangat berpengaruh pada kesehatan khususnya lambung dan tenggorokan, sehingga hal ini menyebabkan keseluruhan narasumber tidak sering mengonsumsi Mie Gacoan.

Sebagian besar dari keseluruhan narasumber tidak merasa keberatan akan tidak adanya label halal Mie Gacoan. Menurut narasumber, yang terpenting adalah bahan baku dan proses pembuatannya telah bersertifikat halal atau setidaknya telah menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun agar tidak memunculkan rasa keraguan lagi untuk mengkonsumsi Mie Gacoan, narasumber menyarankan beberapa nama pengganti untuk menggantikan nama-nama menu Mie Gacoan yang mengandung unsur setan seperti Mie Kangen, Mie Dhowar dan lain-lain.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-saran agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha Mie Gacoan khususnya Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang disarankan untuk segera mengganti nama-nama menu menjadi nama-nama yang baik, tidak mengandung unsur setan dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam agar tidak memicu keraguan bagi masyarakat khususnya Muslim untuk mengkonsumsi Mie Gacoan.
2. Bagi Konsumen Mie Gacoan khususnya Mie Gacoan Cabang Tlogomas Kota Malang disarankan untuk memilih level kepedasaan Mie Gacoan dengan memperhatikan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh masing-masing.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi hasil penelitian ini sehingga lebih dapat dijadikan pedoman yang lengkap mengenai sertifikasi label halal pada produk makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro,
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Jurnal, Skripsi, dan Laporan

Andar Zulkarnain Hutagalung. 2021. *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Nomor SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk

Internet

Faiz Azhari Yazid, (2022), *Sederet Alasan di Balik Perkara Sertifikasi Halal Mie Gacoan*, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 melalui website <https://prolegal.id/sederet-alasan-di-balik-perkara-sertifikat-halal-mie-gacoan/>

Indah, (2022), *BPJPH : Mie Gacoan Belum Ajukan Sertifikasi Halal*, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 19.15, melalui website <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-mie-gacoan-belum-ajukan-sertifikasi-halal-01x25>

LPPOM MUI, Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.22 melalui website <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>

Mie Gacoan, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 melalui website <https://miegacoan.com/>

Mie Gacoan, (2022), *Mie Gacoan Sudah Bersertifikat Halal*, diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 18.45 melalui website <https://www.instagram.com/p/ChtXht1Lsxd/>

Mie Gacoan, (2022), *Sertifikat Halal Manufacturing Mie Gacoan*, diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 19.12 melalui website <https://www.instagram.com/p/Clm0fjLglN>

.